

## OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN DI DESA

Emiraldo Win Pazqara <sup>1)</sup>, Johar Ma'muri <sup>2)</sup>, Oti Kusumaningsih <sup>3)</sup>

<sup>1,2)</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Jl. Raya Beji Karangsalam No.25 Karangsalam Kidul, Kedungbanteng, Banyumas, 53152

<sup>1)</sup> e-mail: [emiraldofisip@gmail.com](mailto:emiraldofisip@gmail.com), <sup>2)</sup> e-mail: [johar.mamuri@gmail.com](mailto:johar.mamuri@gmail.com), <sup>3)</sup> e-mail: [otikusumaningsihfisip@gmail.com](mailto:otikusumaningsihfisip@gmail.com)

### Info Artikel

**Diajukan: 15 Juni 2024**

**Diterima: 1 Juli 2024**

**Diterbitkan: 1 Agustus 2024**

### Kata Kunci:

Lembaga, sinergi, partisipasi

### Keywords:

Synergy, Participation,

Copyright © 2024 penulis

### Abstrak

Sinergitas dan partisipasi menjadi hal utama yang perlu mendapat perhatian dalam upaya mewujudkan pembangunan di dalam masyarakat terutama di desa. Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, aspek pembangunan bukan hanya mengarah pada masyarakat masa kini melainkan juga masyarakat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diharapkan dengan partisipasi antar elemen yang ada dalam masyarakat, pembangunan di desa dapat berjalan dengan lebih optimal. Kegiatan pengabdian ini ditujukan memberdayakan lembaga-lembaga desa agar dapat lebih memainkan perannya dalam berpartisipasi aktif dalam sinergitas melaksanakan pembangunan di desa. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juli 2024 di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah para aparatur lembaga desa di Desa Pliken. Kegiatan ini dilakukan secara luring melalui mekanisme sosialisasi pada saat agenda rapat rutin pemerintahan desa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman dan wawasan tentang pentingnya sinergitas dan partisipasi antar lembaga desa untuk mengoptimalkan program-program pembangunan desa.

### Abstract

*Synergy and participation are the main things that need to receive primary attention in efforts to realize development in society, especially in villages. In an effort to realize sustainable development, the development aspect is not only aimed at today's society but also at future society. Therefore, it is hoped that with participation between elements in society, development in the village can run more optimally. This service activity is aimed at empowering village institutions so that they can play their role in actively participating in the synergy of implementing development in the village. This activity was carried out in July 2024 in Pliken Village, Kembaran District, Banyumas Regency. The main target of this activity is village institutional officials in Pliken Village. This activity is carried out offline through a socialization mechanism during the routine village government meeting agenda. The results of the activity show that there has been an increase in understanding and insight into the importance of synergy and participation between village institutions to optimize village development programs.*

---

## PENDAHULUAN

Pasca diproklamákannya kemerdekaan Indonesia, pembangunan desa telah menjadi fokus perhatian pemerintah (Nain, 2019:23). Hal ini menunjukkan adanya tekad dan komitmen kuat dari negara untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan sampai di tingkat yang paling bawah dengan salah satu tujuan primernya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Maka dari itu tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai apakah yang diinginkan oleh masyarakat dalam hidupnya.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara singkatnya desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri. Pemerintahan desa menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan harapan dapat mendukung keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan semua programnya (Hudoyo et al., 2024). Disamping itu, masyarakat desa mempunyai hak untuk ikut serta dalam memperluas dan mengembangkan desa demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan (Setyoko & Kurniasih, 2023)

Infrastruktur desa, pada hakikatnya, adalah harta milik pemerintah yang dibangun untuk melayani kebutuhan masyarakat (Hudoyo et al., 2024). Pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa (Siagian, 2005 : 108). Adapun tujuan pembangunan desa (Fatmawati, Hakim, Mappamiring, 2020 : 16) adalah: (1) Meningkatkan pelayanan dalam hal pertanahan serta memproses masalah-masalah pertanahan dalam batas-batas kewenangan kabupaten; (2) Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan; (3) Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman, dan sehat; (4) Meningkatnya prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil, dan daerah perbatasan; (5) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah; (6) Meningkatkan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kesenjangan antar wilayah; dan (7) Pembangunan perdesaan. Peningkatan pembangunan desa dapat dicapai dengan memaksimalkan potensi ekonomi desa dan menjadi wadah kerjasama masyarakat desa untuk secara mandiri dan aktif membangun diri dan lingkungannya sendiri (Setyoko & Kurniasih, 2023)

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik, peran lembaga desa diharapkan menjadi penghubung dalam pelaksanaan program-program pemerintah (Hudoyo et al., 2024). Dalam pelaksanaan pembangunan, lembaga-lembaga desa dapat menjadi katalisator untuk mewujudkan program-program pembangunan desa itu sendiri bersama-sama dengan masyarakat. Oleh karenanya dirasa penting untuk mengoptimalkan peran dari lembaga-lembaga desa untuk memberdayakan, menggerakkan dan mengembangkan partisipasi serta swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sekaligus meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi lembaga-lembaga desa dalam meningkatkan peran mereka dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah perwakilan dari lembaga pemerintahan desa seperti pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta perwakilan dari lembaga kemasyarakatan desa seperti LPMD, PKK, RT/RW dan Karang Taruna. Metode yang digunakan adalah sosialisasi melalui penyampaian materi dan dilanjutkan

dengan diskusi. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman serta pengetahuan mengenai pentingnya partisipasi pembangunan di desa melalui optimalisasi peran dari lembaga-lembaga desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kelembagaan di Tingkat Desa

Secara kelembagaan, bahwasanya secara kelembagaan, desa terbagi menjadi 3 lembaga, diantaranya pertama adalah Lembaga Pemerintahan Desa yang terdiri dari aparat pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedua adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang terdiri Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), dan Karang Taruna. Ketiga adalah Lembaga Adat. Sebagai informasi bahwa tidak semua desa memiliki lembaga adat.

### 2. Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dan Nomor 110 Tahun 2016, BPD berperan dalam 4 aktivitas diantaranya:

- a. Penyusunan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) desa.  
Tujuan dari penyusunan RPJM desa adalah:
  1. Sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa, sehingga menjamin pelaksanaan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran monitoring dan evaluasi.
  2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat.
  3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan.
  4. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (keberlanjutan).
  5. Mendorong dan menumbuh kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan.
  6. Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah supra desa.
- b. Penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa
  1. Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
  2. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 tahun.
  3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun.
  4. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan.
  5. Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan Desa
  6. Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk pembangunan desa.
- c. Penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).  
Tujuan penyusunan APBDes adalah untuk mengatur pengelolaan keuangan desa, termasuk alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, serta pelayanan publik lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Selain itu adalah untuk menyusun perencanaan desa yang baik dan matang dalam menentukan pokok-pokok kebijakan arah pembangunan desa.
- d. Penyusunan peraturan desa yang lain  
Adapun fungsi dari BPD adalah pertama, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa. Kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Ketiga, melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja kepala desa baik pada saat perencanaan maupun pelaksanaan.

### 3. Peran LPMD

Menurut Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, peran LPMD yaitu menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, dengan cara:

- 1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan;
- 2) Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
- 3) Mendorong peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat
- 4) Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- 5) Menumbuhkembangkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat
- 6) Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta kelestarian lingkungan hidup.

### 4. Peran PKK

Tugas PKK yaitu membantu pemerintah desa/kelurahan serta mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Peran tim penggerak PKK:

- 1) Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK
- 2) Sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

### 5. Peran RT/RW

- 1) Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi;
- 2) Pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
- 3) Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat
- 4) Penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya

### 6. Peran dan Fungsi Karang Taruna

Organisasi Karang Taruna berperan dalam menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Adapun fungsi dari Karang Taruna adalah:

- 1) Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda, secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan.
- 2) Penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda.
- 3) Menumbuhkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan berdaya lokal.
- 4) Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif, dalam rangka pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba).
- 5) Pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial, rekreatif, edukatif, ekonomi produktif dengan mendayagunakan potensi lokal.



**Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Oleh Pemateri**



**Gambar 2. Suasana Jalannya Penyuluhan**

## **KESIMPULAN**

Pembangunan yang berhasil tidak ditentukan oleh satu dua orang tetapi kolaborasi antar lembaga, perencanaan yang cermat dan saling mendukung satu sama lain. Mengenai hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif, dan hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

---

### DAFTAR PUSTAKA

- Fatmawati, Lukman Hakim, Mappamiring. 2020. Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*. Volume 1 Nomor 1.
- Hudoyo, C. P., Widayanti, D. A., & Kholistianingsih. (2024). Peningkatan Kompetensi Perangkat Desa Melalui Pelatihan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Proyek Jalan Aspal di Desa Kaligayam. *Wikuacitya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 222-227.
- Nain, Umar. 2019. Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris. Makassar: Garis Khatulistiwa.
- Peraturan Perundangan:
- Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Setyoko, P. I., & Kurniasih, D. (2023). Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. *Wikuacitya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 183-201.
- Siagian, Sondang. 2005. Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan strateginya. Jakarta: Bumi Aksara.